



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 815/125/BKPSDM.3/2022**

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI II
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 308.1/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Keterangan dalam lampiran pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagai berikut :
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
 - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
 - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
 - L : Peserta Lulus;
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - TH : Peserta Tidak Hadir;
 - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II;
 - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
 - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
 - D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.
3. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi II Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.

4. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yang harus diunggah oleh pelamar berupa hasil *scan*/pindai dokumen asli yaitu :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani dan bermaterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Penyampaian dokumen secara elektronik oleh pelamar melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dibuka mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022.
6. Ketentuan Lain-lain :
 - a. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau tidak menyampaikan dokumen kelengkapan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tidak diproses usul penetapan NI PPPK dan dianggap mengundurkan diri.
 - b. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK.
 - c. Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PPPK, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PPPK.
 - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - e. Pelamar diharapkan agar proaktif mengikuti informasi perkembangan tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2021 melalui laman resmi :
 - <https://sscasn.bkn.go.id>
 - <https://asnpangandarankab.id>
 - Instagram : @bkpsdm.pangandaran
 - Facebook : BKPSDM_pgdrn
 - f. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami isi pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta.
 - g. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya**;

- h. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 20 Januari 2022

